



BUPATI PASURUAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PASURUAN  
NOMOR 12 TAHUN 2020

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri Sipil;
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah;
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061-5449 Tahun 2019 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
21. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 47 Tahun 2017 tentang Pengaturan Hari dan Jam Kerja serta Pelaksanaan Apel bagi Pegawai;
22. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 44 Tahun 2018 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 4 Tahun 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan.

2. Bupati adalah Bupati Pasuruan.
3. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.
4. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
5. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
8. Tambahan Penghasilan Pegawai ASN yang selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada ASN dalam rangka meningkatkan kinerja dan kesejahteraan ASN yang berdasarkan tugas dan fungsi jabatan.
9. Basic Tambahan Penghasilan Pegawai adalah nilai rupiah yang diberikan untuk setiap kelas jabatan, yang dihitung berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
10. Aktivitas Harian adalah semua aktivitas PNS yang dituang dalam laporan bulanan.
11. Capaian Kinerja Organisasi adalah besaran serapan anggaran per bulan atas dasar anggaran kas per tribulan yang ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing Perangkat Daerah yang dilaporkan pada akhir bulan beserta nilai SAKIP Perangkat Daerah tahun sebelumnya.
12. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.
13. Disiplin Kerja adalah kesanggupan pegawai untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedisiplinan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.

14. Pelaksana Harian yang selanjutnya disingkat Plh adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara.
15. Pelaksana Tugas yang selanjutnya disingkat Plt adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap.
16. Cuti Di Luar Tanggungan Negara adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang telah bekerja paling singkat 5 (lima) Tahun secara terus menerus, karena alasan pribadi dan mendesak, dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) Tahun dan dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) Tahun.
17. Cuti Melahirkan adalah cuti yang diberikan kepada PNS untuk kelahiran anak pertama sampai dengan kelahiran anak ketiga, dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan.
18. Cuti Sakit adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang sakit lebih dari 2 (dua) hari sampai dengan 14 (empat belas) hari, dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) Tahun dapat ditambahkan paling lama 6 (enam) bulan berdasarkan surat keterangan dokter.
19. Cuti Tahunan adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang telah bekerja paling kurang 1 (satu) Tahun secara terus menerus, dengan jangka waktu paling lama 12 (dua belas) hari kerja dalam 1 (satu) Tahun.
20. Cuti Besar adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang telah bekerja paling singkat 5 (lima) Tahun secara terus menerus, dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) Bulan.
21. Cuti Alasan Penting adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang ibu/bapak/istri/suami/anak/adik/kakak/mertua/menantu sakit keras/meninggal dunia atau PNS yang melangsungkan perkawinan.
22. Cuti Bersama adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

## BAB II PENETAPAN BESARAN TPP

### Pasal 2

- (1) Penetapan Basic TPP ASN didasarkan pada parameter sebagai berikut:
  - a. Kelas Jabatan;
  - b. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah;
  - c. Indeks Kemahalan Konstruksi; dan
  - d. Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- (2) Basic TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh menggunakan rumus:  
(Besaran Tunjangan Kinerja Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) per kelas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan) x (indeks kapasitas fiskal daerah) x (Indeks kemahalan Konstruksi) x (indeks penyelenggaraan pemerintah daerah).

- (3) Perhitungan Basic TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

### BAB III KRITERIA PEMBERIAN TPP ASN

#### Pasal 3

TPP ASN diberikan berdasarkan kriteria :

- a. Beban Kerja
- b. Prestasi Kerja;
- c. Tempat Bertugas;
- d. Kondisi Kerja;
- e. Kelangkaan Profesi; dan/atau
- f. Pertimbangan Obyektif Lainnya.

#### Pasal 4

- (1) TPP berdasarkan beban kerja dan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan huruf b diberikan kepada ASN yang bertugas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
- (2) TPP berdasarkan beban kerja diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal atau batas waktu normal, minimal 112,5 jam perbulan (seratus dua belas koma lima jam perbulan).
- (3) TPP berdasarkan prestasi kerja diberikan kepada ASN yang memiliki prestasi kerja sesuai bidang keahliannya dan diakui oleh pimpinan di atasnya.
- (4) Besaran TPP berdasarkan beban kerja sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran basic TPP dan besaran TPP berdasarkan prestasi kerja sebesar 60% (enam puluh persen) dari besaran basic TPP.
- (5) Besaran alokasi TPP berdasarkan beban kerja dan prestasi kerja dihitung dengan menggunakan Rumus sebagai berikut:  

$$A \text{ TPPBKPK Kab} = ((40\% * B \text{ TPP Kab}) + (60\% * B \text{ TPP Kab}))$$

Keterangan:

A TPPBKPK Kabupaten	=	Alokasi TPP berdasarkan Beban Kerja dan Prestasi Kerja Kabupaten
B TPP Kabupaten	=	Basic TPP Kabupaten

#### Pasal 5

- (1) TPP berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah yang memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil.

- (2) Tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil berdasarkan pada Indeks TPP tempat bertugas, yang diperoleh dari perbandingan Indeks Kesulitan Geografis Kantor Berada dibagi Indeks Kesulitan Geografis terendah di wilayah kabupaten.
- (3) Indeks Kesulitan Geografis Kelurahan adalah sama dengan Indeks Kesulitan Geografis Desa terendah di Kabupaten.
- (4) Besaran TPP berdasarkan tempat bertugas sebesar 10% (sepuluh persen) dari besaran basic TPP apabila Indeks TPP tempat bertugas di atas 1,50 (satu koma lima puluh).
- (5) Kriteria penerima TPP berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Besaran alokasi TPP berdasarkan tempat bertugas dengan menggunakan Rumus sebagai berikut:

$$A \text{ TPPTB Kabupaten} = (10\% * B \text{ TPP kabupaten} * I \text{ TPPTB Kabupaten})$$

Keterangan:

A TPPTB Kabupaten	=	Alokasi TPP berdasarkan Tempat Bertugas Kabupaten
B TPP Kabupaten	=	Basic TPP Kabupaten
I TPPTB Kabupaten	=	Indeks TPP Tempat Bertugas Kabupaten

#### Pasal 6

- (1) TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas dan tanggungjawab memiliki resiko tinggi seperti resiko kesehatan, keamanan jiwa dan lainnya.
- (2) Kriteria TPP berdasarkan kondisi kerja diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular, pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya/radiasi/bahan radioaktif, pekerjaan yang berisiko dengan keselamatan kerja, pekerjaan berisiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum, pekerjaan satu tingkat dibawahnya tidak ada pejabatnya, pekerjaan satu tingkat dibawahnya sudah didukung oleh jabatan fungsional dan tidak ada jabatan struktural dibawahnya.
- (3) Alokasi TPP berdasarkan Kondisi Kerja Kabupaten adalah 10% (sepuluh persen) dari basic TPP ASN.
- (4) Kriteria penerima TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Besaran alokasi TPP berdasarkan kondisi kerja dihitung dengan menggunakan Rumus sebagai berikut:  

$$TPPTP \text{ Kabupaten} = (10\% * B \text{ TPP Kabupaten})$$

Keterangan:

A TPPKK Kabupaten	=	Alokasi TPP berdasarkan Kondisi Kerja Kabupaten
B TPP Kabupaten	=	Basic TPP Kabupaten

#### Pasal 7

- (1) Kriteria TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e diberikan kepada Pegawai ASN yang memiliki keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan khusus dan kualifikasi pegawai pemda sangat sedikit/hampir tidak ada yang bisa memenuhi pekerjaan tersebut.
- (2) TPP berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada jabatan pimpinan tertinggi di pemerintahan daerah.
- (3) Alokasi TPP berdasarkan kelangkaan profesi kabupaten diberikan 10% (sepuluh persen) dari basic TPP ASN Kabupaten.
- (4) Kriteria penerima TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Besaran alokasi TPP berdasarkan kelangkaan profesi dihitung dengan menggunakan Rumus sebagai berikut:

$$A \text{ TPPPK} = (10\% * B \text{ TPP Kabupaten})$$

Keterangan;

A TPPPK Kabupaten	=	Alokasi TPP berdasarkan Kelangkaan Profesi Kabupaten
B TPP Kabupaten	=	Basic TPP Kabupaten

#### Pasal 8

TPP berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f diberikan kepada:

- a. TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya diberikan kepada Pegawai ASN sepanjang diamanatkan oleh Peraturan Perundang-undangan;
- b. Pemerintah Daerah Kabupaten dapat memberikan TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sepanjang belum diwadahi pada TPP berdasarkan beban kerja, prestasi kerja, tempat bertugas, kondisi kerja dan kelangkaan profesi;
- c. Alokasi TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sesuai kemampuan keuangan daerah dan karakteristik daerah; dan
- d. Kriteria penerima dan besaran TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV  
DASAR PEMBERIAN TPP

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 9

- (1) TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan huruf b di jadikan dasar penghitungan penerimaan TPP ASN.
- (2) TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f di jadikan dasar penghitungan penerimaan tambahan TPP ASN.
- (3) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada ASN berdasarkan :
  - a. produktivitas kerja sebesar 60%; dan
  - b. disiplin kerja sebesar 40%.
- (4) Besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan diperhitungkan dalam daftar penerimaan TPP dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Formulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikecualikan kepada ASN:
  - a. ditugaskan sebagai Pengawas Sekolah, Kepala Sekolah, Guru yang bersertifikasi maupun yang belum bersertifikasi, Calon PNS formasi Guru, PPPK;
  - b. ditugaskan pada Badan Layanan Umum Daerah;
  - c. ditugaskan pada layanan kesehatan yang telah memperoleh Jasa Pelayanan;
  - d. nyata-nyata tidak melaksanakan tugas/jabatan/pekerjaan pada Pemerintah Daerah berdasarkan pernyataan tertulis dari atasan langsungnya;
  - e. diberhentikan sementara dari jabatan negeri karena ditahan oleh pihak yang berwajib sampai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap atau telah diterbitkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dari Aparat Penegak Hukum (APH);
  - f. diberhentikan dan sedang mengajukan banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian serta tidak diijinkan masuk bekerja atau mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara;
  - g. tugas belajar;

- h. dibebaskan dari jabatan organiknya;
  - i. diperbantukan/dipekerjakan pada instansi lain diluar Pemerintah Daerah;
  - j. sedang menjalani Cuti di Luar Tanggungan Negara; atau
  - k. sedang menjalani masa bebas tugas untuk masa persiapan pensiun.
- (7) Plt atau Plh dapat diberikan TPP Pegawai ASN tambahan dengan syarat menjabat dalam waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender.
- (8) Ketentuan mengenai TPP Pegawai ASN tambahan bagi Plt atau Plh adalah sebagai berikut :
- a. pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai Plt atau Plh menerima TPP Pegawai ASN ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP Pegawai ASN dalam jabatan sebagai Plt atau Plh pada jabatan yang dirangkapnya;
  - b. pejabat setingkat yang merangkap Plt atau Plh jabatan lain menerima TPP Pegawai ASN yang lebih tinggi ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP Pegawai ASN yang lebih rendah dalam jabatan definitif atau jabatan yang dirangkapnya;
  - c. pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai Plt atau Plh hanya menerima TPP Pegawai ASN tambahan pada jabatan dengan TPP Pegawai ASN yang tertinggi; dan
  - d. TPP Pegawai ASN tambahan bagi pegawai yang merangkap sebagai Plt atau Plh dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai Plt atau Plh.
- (9) TPP bagi ASN pindahan dari instansi lain ke Pemerintah Daerah diberikan kepada yang bersangkutan setelah 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan/atau ketersediaan anggaran.
- (10) TPP bagi ASN dipekerjakan/diperbantukan dari instansi lain ke Pemerintah Daerah diberikan kepada yang bersangkutan setelah mendapatkan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas.
- (11) Pembayaran TPP Pegawai ASN bagi Calon PNS dibayarkan sesuai dengan Jabatan yang tercantum pada Surat Keputusan pengangkatan sebagai Calon PNS.
- (12) Pembayaran TPP Pegawai ASN Calon PNS bagi Calon PNS dibayarkan terhitung mulai tanggal Surat Pernyataan Menjalankan Tugas.
- (13) Pembayaran TPP pegawai ASN bagi Calon PNS dibayarkan sebesar 80 % (delapan puluh persen) dari nilai TPP kelas jabatannya.
- (14) Bagi Perangkat Daerah Penghasil agar memilih menerima TPP atau Insentif Pemungutan atau Jasa Pelayanan.

Bagian Kedua  
Produktivitas Kerja

Pasal 10

- (1) Produktivitas kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a dilakukan penilaian berdasarkan pelaksanaan tugas dan/atau penilaian dari Pejabat Penilai terhadap hasil pelaksanaan tugas pegawai yang dipimpinnya.
- (2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
  - a. Uraian jabatan;
  - b. Indikator kinerja utama;
  - c. Perjanjian kinerja; atau
  - d. Indikator kinerja individu.
- (3) TPP diberikan kepada ASN berdasarkan produktivitas kerja sebesar 60% terdiri dari :
  - a. 40% capaian kinerja individu dituangkan dalam aktifitas kerja harian dengan rumus  $(\text{waktu aktifitas kerja}/6.750) \times \text{dasar penghitungan penerimaan TPP ASN} \times 40\%$ ;
  - b. 20% Capaian kinerja organisasi yang terdiri dari:
    1. 10% serapan anggaran Perangkat Daerah berdasarkan anggaran kas per tribulan dan capaian realisasi belanja langsung pada masing-masing OPD dengan skor prosentase sebagai berikut :
      - a) Prosentase realisasi belanja lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen), maka skor serapan anggaran belanja sebesar 100 (seratus);
      - b) Prosentase realisasi belanja lebih dari 50% (lima puluh persen) sampai dengan 75% (tujuh puluh lima persen), maka skor serapan anggaran belanja sebesar 75 (tujuh puluh lima);
      - c) Prosentase realisasi belanja lebih dari 25% (dua puluh lima persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen), maka skor serapan anggaran belanja sebesar 50 (lima puluh); dan
      - d) Prosentase realisasi belanja sampai dengan 25% (dua puluh lima persen), maka skor serapan anggaran belanja sebesar 25 (dua puluh lima).
    2. 10% nilai SAKIP Perangkat Daerah tahun sebelumnya dengan skor prosentase sebagai berikut:
      - a) Nilai SAKIP Perangkat Daerah dengan nilai A dan AA, maka skor prosentase nilai SAKIP Perangkat Daerah sebesar 100 (seratus);
      - b) Nilai SAKIP Perangkat Daerah dengan nilai BB, maka skor prosentase nilai SAKIP Perangkat Daerah sebesar 90 (sembilan puluh);

- c) Nilai SAKIP Perangkat Daerah dengan nilai B, maka skor prosentase nilai SAKIP Perangkat Daerah sebesar 80 (delapan puluh);
- d) Nilai SAKIP Perangkat Daerah dengan nilai CC, maka skor prosentase nilai SAKIP Perangkat Daerah sebesar 70 (tujuh puluh);
- e) Nilai SAKIP Perangkat Daerah dengan nilai C, maka skor prosentase nilai SAKIP Perangkat Daerah sebesar 60 (enam puluh); dan
- f) Nilai SAKIP Perangkat Daerah dengan nilai D, maka skor prosentase nilai SAKIP Perangkat Daerah sebesar 50 (lima puluh).

Bagian Kedua  
Disiplin kerja

Pasal 11

- (1) Disiplin kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal Pasal 9 ayat (3) huruf a dilakukan dengan pengurangan tambahan penghasilan.
- (2) Pengurangan Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
  - a. Pegawai yang tidak masuk kerja pada bulan berjalan;
  - b. Pegawai yang terlambat masuk kerja pada bulan berjalan; dan
  - c. Pegawai yang pulang kerja sebelum waktunya pada bulan berjalan.
- (3) Penilaian Disiplin Kerja dilakukan berdasarkan rekapitulasi kehadiran pegawai.
- (4) Kehadiran Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pada saat masuk kerja dan pada saat pulang kerja.
- (5) Setiap pegawai ASN yang tidak mengikuti Apel pagi dikenakan pengurangan TPP Pegawai ASN sebesar 0,1 % (nol koma satu persen) dari penilaian disiplin kerja tiap tidak mengikuti Apel.
- (6) Dalam hal Pegawai ASN tidak mengikuti Apel pagi karena alasan yang sah tidak dikenakan pengurangan TPP Pegawai ASN dengan melampirkan dokumen pendukung berupa surat tugas atau surat keterangan lainnya dengan diketahui oleh kepala OPD.

Pasal 12

- (1) Metode penghitungan skor disiplin kerja yang dihitung melalui metode skoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilakukan dengan rumus sebagai berikut :

- a. Indikator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, dengan rumus sebagai berikut :
1. Tidak masuk kerja dengan surat keterangan yang sah karena sakit dan/atau cuti sakit dengan dilampiri surat keterangan sakit dari dokter untuk tiap 1 (satu) hari diberikan pengurangan sebesar 1 %  
Skor 1 =  $100 - (1 \times \text{jumlah tidak masuk kerja})$
  2. Tidak masuk kerja selain sakit dan/atau cuti sakit dengan surat keterangan yang sah untuk tiap 1 (satu) hari diberikan pengurangan sebesar 3 %  
Skor 2 =  $100 - (3 \times \text{jumlah tidak masuk kerja})$
  3. Tidak masuk kerja tanpa surat keterangan yang sah untuk tiap 1 (satu) hari diberikan pengurangan sebesar 8 %  
Skor 3 =  $100 - (8 \times \text{jumlah tidak masuk kerja})$
  4. Tidak masuk kerja selama 1 (satu) bulan diberikan pengurangan sebesar 100 %  
Skor 4 =  $100 - (100 \times \text{jumlah tidak masuk kerja})$
- b. Indikator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b, dengan rumus sebagai berikut :
1. Terlambat 5 (lima) menit sampai dengan kurang dari 31 (tiga puluh satu) menit :  
Skor 5 =  $100 - (0,25 \times \text{jumlah hari keterlambatan})$
  2. Terlambat 31 (tiga puluh satu) menit sampai dengan kurang dari 61 (enam puluh satu) menit :  
Skor 6 =  $100 - (0,5 \times \text{jumlah hari keterlambatan})$
  3. Terlambat 61 (enam puluh satu) menit sampai dengan kurang dari 91 (sembilan puluh satu) menit :  
Skor 7 =  $100 - (0,75 \times \text{jumlah hari terlambat})$
  4. Terlambat 91 (sembilan puluh satu) menit atau lebih dari waktu hadir masuk kerja atau lupa melakukan presensi elektronik pada saat awal masuk kerja  
Skor 8 =  $100 - (1 \times \text{jumlah hari terlambat})$ .
- c. Indikator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c, dengan rumus sebagai berikut :
1. Pulang mendahului jam kerja sampai dengan 30 (tiga puluh) menit sebelum berakhir jam kerja:  
Skor 9 =  $100 - (0,5 \times \text{jumlah hari Pulang mendahului jam kerja})$
  2. Pulang mendahului jam kerja 31 (tiga puluh satu) menit sampai dengan kurang dari 61 (enam puluh satu) menit sebelum berakhir jam kerja :  
Skor 10 =  $100 - (1 \times \text{jumlah hari pulang mendahului jam kerja})$

3. Pulang mendahului jam kerja 61 (enam puluh satu) menit sampai dengan kurang dari 91 (sembilan puluh satu) menit sebelum berakhir jam kerja :

Skor 11 =  $100 - (1,25 \times \text{jumlah hari pulang mendahului jam kerja})$

4. Pulang mendahului jam kerja 91 (sembilan puluh satu) menit atau lebih sebelum berakhir jam kerja atau lupa melakukan presensi elektronik pada saat pulang kerja

Skor 12 =  $100 - (1,5 \times \text{jumlah Pulang mendahului jam kerja})$ .

- (2) Skor perhitungan TPP setiap bulan dicetak melalui aplikasi e-TPP.

#### Pasal 13

Dalam hal terjadi kendala teknis pada saat pengisian daftar hadir elektronik dikarenakan kerusakan peralatan, maka pengisian daftar hadir dilakukan secara manual dan dilampiri dengan Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah.

#### Pasal 14

- (1) ASN yang melaksanakan tugas kedinasan berdasarkan pengaturan shift jam kerja di atas jam kerja efektif yang menyebabkan tidak mengisi daftar hadir secara elektronik, keabsahan kehadiran dibuktikan dengan Surat Keterangan dari atasan langsungnya dan dilampiri jadwal.
- (2) ASN yang melaksanakan kegiatan di luar kantor, tetapi bukan merupakan dinas luar yang menyebabkan tidak mengisi daftar hadir secara elektronik dan/atau manual pada jam masuk dan/atau jam pulang selama 1 (satu) hari kerja, tidak dikenakan pengurangan tingkat kehadiran, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari atasan langsungnya.

### BAB V PERHITUNGAN TPP

#### Pasal 15

- (1) Kepala OPD menyusun penganggaran TPP berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (2) Penganggaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, objek belanja Tambahan Penghasilan Pegawai ASN serta rincian objek belanja TPP berdasarkan Beban Kerja, TPP berdasarkan Prestasi Kerja, TPP berdasarkan Tempat Bertugas, TPP berdasarkan Kondisi Kerja, TPP berdasarkan Kelangkaan Profesi dan/atau TPP berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya.

- (3) Penganggaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum dianggarkan di masing-masing OPD, maka dianggarkan di Badan Keuangan Daerah.

#### Pasal 16

- (1) TPP dibayarkan tiap bulan pada bulan berikutnya sesuai dengan Daftar Perhitungan TPP.
- (2) Khusus untuk pembayaran TPP pada bulan Desember diberikan pada bulan Januari tahun berikutnya.
- (3) Pembayaran TPP melalui penerbitan SPP, SPM dan SP2D setelah perhitungan TPP disahkan oleh pejabat yang berwenang menerbitkan perhitungan TPP dari ketiga parameter TPP.
- (4) Pengajuan pembayaran TPP dilampiri Surat Pertanggungjawaban Mutlak dari masing-masing Kepala Perangkat Daerah.
- (5) Dokumen Pengajuan pembayaran TPP diverifikasi oleh Badan Kepegawaian dan Pendidikan dan Pelatihan Daerah.
- (6) Dalam rangka pelaksanaan Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Bupati menetapkan susunan keanggotaan dan tugas Tim Verifikasi dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 17

- (1) Pembayaran TPP dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung.
- (2) Pembayaran TPP dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dan Iuran Jaminan Kesehatan (BPJS Kesehatan).
- (3) Pemotongan pembayaran TPP untuk pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Pemotongan pembayaran TPP untuk pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan (BPJS Kesehatan) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar 1% (satu persen) dari nilai TPP yang diperoleh.

### BAB VI PENGAWASAN DAN EVALUASI

#### Pasal 18

- (1) Bupati melakukan Pengawasan dan Evaluasi terhadap pelaksanaan Pembayaran TPP.
- (2) Dalam melakukan Pengawasan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati membentuk Tim Pengawasan dan Evaluasi.
- (3) Bupati menetapkan susunan keanggotaan dan tugas Tim Pengawasan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Bupati.

## BAB VII PEMBIAYAAN

### Pasal 19

Dalam rangka pelaksanaan Pembayaran TPP, pembiayaan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pasuruan.

## BAB VIII PENUNDAAN PEMBAYARAN TPP

### Pasal 20

- (1) Setiap pejabat yang mempunyai kewajiban untuk melaporkan harta kekayaannya melalui aplikasi LHKPN ke KPK harus melakukan pelaporan sesuai dengan waktu dan jadwal yang telah ditetapkan.
- (2) Bagi pejabat yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunda penerimaan TPP-nya sampai dengan yang bersangkutan memenuhi kewajibannya.

### Pasal 21

- (1) Setiap ASN yang mempunyai kewajiban melakukan pembayaran ganti kerugian karena menghilangkan Barang Milik Daerah (BMD) dan/atau kerugian keuangan yang disebabkan oleh hal lain seperti dari hasil temuan pemeriksaan yang nilai kerugiannya telah ditetapkan oleh Tim Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR) harus memenuhi kewajiban membayar/menyetor/mengembalikan uang ganti rugi ke Kas Daerah sesuai ketentuan dan cara pembayaran yang ditetapkan.
- (2) Bagi ASN yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunda penerimaan TPP-nya sampai yang bersangkutan memenuhi kewajibannya.

### Pasal 22

- (1) Bagi ASN yang memperoleh fasilitas pemakaian Barang Milik Daerah (BMD) yang dibuktikan dengan Berita Acara (BA) pemakaian pada suatu OPD dan dimutasi/dipindahtugaskan ke OPD lain maka wajib bertanggungjawab untuk mengembalikan Barang Milik Daerah (BMD) ke OPD asalnya paling lambat tanggal 1 pada bulan berikutnya sejak ASN dimaksud dimutasi/dipindah tugaskan.
- (2) Apabila ada kehilangan atau kekurangan dari Barang Milik Daerah (BMD) yang disebabkan atas fasilitas pemakaian Barang Milik Daerah (BMD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penerimaan TPP ASN yang bersangkutan ditunda sampai ada Komitmen dari yang bersangkutan untuk menyelesaikannya dan dibuktikan niat baik mengangsur kewajibannya tersebut atau telah mengembalikan Barang Milik Daerah (BMD) kepada OPD.

## Pasal 23

Pelaksanaan ketentuan Pasal 20, Pasal 21 dan Pasal 22 diverifikasi secara manual yang dilaksanakan oleh BKPPD, BKD dan Inspektorat.

## BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 24

- (1) Pemberlakuan aplikasi e-TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) paling lambat 4 (empat) bulan sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.
- (2) Selama e-TPP Tahun 2020 belum diberlakukan, maka penerimaan TPP dihitung secara manual berdasarkan rekapitulasi absensi, nilai SAKIP, Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan rekapitulasi aktifitas harian dari aplikasi e-TPP Tahun 2019.
- (3) Apabila terjadi perpindahan atau mutasi ASN pada jabatan baru yang belum ditetapkan dalam Peraturan Bupati tentang Kelas Jabatan, maka terhadap pegawai tersebut memakai kelas jabatan yang lama sebagai dasar penghitungan penerimaan TPP sampai dengan ditetapkannya kelas jabatan baru dalam Peraturan Bupati tentang Kelas Jabatan.
- (4) Apabila terjadi perpindahan atau mutasi ASN, penghitungan penerimaan TPP jabatan baru di berlakukan pada awal bulan berikutnya.

## BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 25

- (1) Peraturan Bupati ini dijadikan dasar penghitungan komponen tambahan pemberian Tunjangan Hari Raya dan Tunjangan Gaji Ketigabelas dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Peraturan Bupati ini dijadikan dasar penghitungan komponen tambahan pemberian Tunjangan Hari Raya dan Tunjangan Gaji Ketigabelas bagi ASN yang tidak memperoleh atau yang tidak memilih mendapatkan TPP ASN dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## BAB XI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai efektif dilaksanakan pada 1 Januari 2020.

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan  
pada tanggal 24 Februari 2020  
BUPATI PASURUAN,

Ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan  
pada tanggal 24 Februari 2020  
SEKRETARIS DAERAH,

Ttd.

AGUS SUTIADJI  
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2020 NOMOR 12

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI PASURUAN

NOMOR : 12 TAHUN 2020

TANGGAL : 24 - 2 - 2020

**PENYUSUNAN BESARAN TPP APARATUR SIPIL NEGARA  
PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2020**

Kelas Jabatan	Besaran Tunjangan Kinerja BPK perkelas Jabatan Sesuai Perpres 188 tahun 2014 (Rp)	Indeks Kapasitas Fiskal Daerah	Indeks Kemahalan Konstruksi	Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Skor Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Rincian Perhitungan Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah										BASIC TPP ASN 100% KABUPATEN PASURUAN (Rp)
						Variabel Pengungkit							Variabel Hasil			
						Opini Laporan Keuangan (bobot 10%)	LPPD (bobot 30%)	Kematangan Penataan Perangkat Daerah (5%)	Indeks Inovasi Daerah (bobot 5%)	Prestasi Kerja Pemerintah Daerah (bobot 5%)	Rasio Belanja Perjalanan Dinas (bobot 5%)	Indeks Reformasi Birokrasi (bobot 30%)	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) / (Bobot 6%)	Indeks gini ratio (bobot 4%)		
						Nilai	1000	1000	800	800	1000	800	600	500	1000	
Skor	100	300	40	40	50	40	180	30	40							
Predikat/ Angka	WTP	Sangat Tinggi	Tinggi	680	180	3,98%	60,67	67,41	0,34							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
15	29.286.000	0,85	0,9524163	1	820	750							70	23.708.594		
14	22.295.000	0,85	0,9524163	1	820	750							70	18.049.003		
13	20.010.000	0,85	0,9524163	1	820	750							70	16.199.172		
12	16.000.000	0,85	0,9524163	1	820	750							70	12.952.862		
11	12.370.000	0,85	0,9524163	1	820	750							70	10.014.181		
10	10.760.000	0,85	0,9524163	1	820	750							70	8.710.799		
9	9.360.000	0,85	0,9524163	1	820	750							70	7.577.424		
8	7.523.000	0,85	0,9524163	1	820	750							70	6.090.274		
7	6.633.000	0,85	0,9524163	1	820	750							70	5.369.771		
6	5.764.000	0,85	0,9524163	1	820	750							70	4.666.268		

5	4.807.000	0,85	0,9524163	1	820	750	70	3.891.525
4	2.849.000	0,85	0,9524163	1	820	750	70	2.306.419
3	2.354.000	0,85	0,9524163	1	820	750	70	1.905.690
2	1.947.000	0,85	0,9524163	1	820	750	70	1.576.201
1	1.540.000	0,85	0,9524163	1	820	750	70	1.246.713

BUPATIPASURUAN,

Ttd.

M. IRSYAD YUSUF

**LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI PASURUAN**  
**NOMOR : 12      TAHUN 2020**  
**TANGGAL : 24 - 2 -      2020**

**DAFTAR PENERIMAAN TPP ASN DI LINGKUNGAN**  
**PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN**

<b>KELAS JABATAN</b>	<b>HARGA JABATAN</b>	<b>JUMLAH TPP ASN MAKSIMAL</b>	<b>JUMLAH TPP ASN INSPEKTORAT MAKSIMAL</b>
15	3555	16.302.375	
14	3030	12.410.758	13.651.834
	2865	11.734.925	
13	2715	11.138.787	
12	2315	8.906.577	
	2115	8.137.110	8.950.821
11	2090	6.885.897	
	2045	6.737.636	7.411.400
	1935	6.375.221	7.012.743
	1910	6.292.853	
10	1655	5.989.673	
9	1455	5.210.347	
	1430	5.120.822	5.632.905
	1365	4.888.058	
	1355	4.852.248	5.337.473
8	1320	4.187.761	
	1295	4.108.447	4.519.292
	1280	4.060.859	4.466.945
	1230	3.902.232	
	1165	3.696.016	
7	1005	3.692.333	
	955	3.508.635	
	925	3.398.416	
	890	3.269.827	3.596.810
6	790	3.208.594	
	690	2.802.443	3.082.687
5	540	2.675.870	2.943.457
	490	2.428.104	2.670.914
4	413	1.585.927	
3	370	1.310.380	1.441.418
	340	1.204.133	
2	290	1.083.819	
1	220	857.258	
	190	740.359	

BUPATI PASURUAN,

Ttd.

M. IRSYAD YUSUF

## LAMPIRAN III: PERATURAN BUPATI PASURUAN

NOMOR : 12 TAHUN 2020

TANGGAL : 24 - 2 - 2020

**TABEL PENYUSUNAN BESARAN TPP APARATUR SIPIL NEGARA dan KONDISI KERJA INSPEKTORAT  
PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2020**

KELAS JABATAN	NILAI JABATAN	JUMLAH			BASIC TPP ASN 100% (Rp)	PENERIMAAN TPP ASN (Prosentase 68,7614598941330 %)		TOTAL PENERIMAAN TPP ASN	
		ASN NON INSPEKTORAT	INSPEKTORAT	TOTAL		ASN NON INSPEKTORAT (Rp)	INSPEKTORAT (Rp)	PER-BULAN (Rp)	14 BULAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	3555	1	0	1	23.708.594	16.302.375	-	16.302.375	228.233.254
14	3030	5	1	6	18.049.003	12.410.758	13.651.834	75.705.623	1.059.878.728
	2865	16	0	16	17.066.136	11.734.925	-	187.758.793	2.628.623.107
13	2715	1	0	1	16.199.172	11.138.787	-	11.138.787	155.943.024
12	2315	32	0	32	12.952.862	8.906.577	-	285.010.454	3.990.146.351
	2115	22	1	23	11.833.824	8.137.110	8.950.821	187.967.241	2.631.541.377
11	2090	24	0	24	10.014.181	6.885.897	-	165.261.530	2.313.661.423
	2045	52	4	56	9.798.565	6.737.636	7.411.400	380.002.679	5.320.037.505
	1935	24	7	31	9.271.503	6.375.221	7.012.743	202.094.490	2.829.322.864
	1910	39	0	39	9.151.716	6.292.853	-	245.421.280	3.435.897.915
10	1655	0	0	0	8.710.799	5.989.673	-	-	-
9	1455	7	0	7	7.577.424	5.210.347	-	36.472.431	510.614.041
	1430	173	1	174	7.447.228	5.120.822	5.632.905	891.535.195	12.481.492.730
	1365	25	0	25	7.108.717	4.888.058	-	122.201.446	1.710.820.240
	1355	22	6	28	7.056.639	4.852.248	5.337.473	138.774.289	1.942.840.052
8	1320	20	0	20	6.090.274	4.187.761	-	83.755.220	1.172.573.086
	1295	345	2	347	5.974.927	4.108.447	4.519.292	1.426.452.925	19.970.340.953
	1280	39	5	44	5.905.720	4.060.859	4.466.945	180.708.233	2.529.915.264
	1230	5	0	5	5.675.028	3.902.232	-	19.511.159	273.156.230
	1165	0	0	0	5.375.128	3.696.016	-	-	-

KELAS JABATAN	NILAI JABATAN	JUMLAH			BASIC TPP ASN 100% (Rp)	PENERIMAAN TPP ASN (Prosentase 68,7614598941330 % )		TOTAL PENERIMAAN TPP ASN	
		ASN NON INSPEKTORAT	INSPEKTORAT	TOTAL		ASN NON INSPEKTORAT (Rp)	INSPEKTORAT (Rp)	PER-BULAN (Rp)	14 BULAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	1005	7	0	7	5.369.771	3.692.333	-	25.846.329	361.848.604
	955	2	0	2	5.102.618	3.508.635	-	7.017.269	98.241.767
	925	14	0	14	4.942.326	3.398.416	-	47.577.819	666.089.470
	890	260	2	262	4.755.319	3.269.827	3.596.810	857.348.630	12.002.880.813
6	790	8	0	8	4.666.268	3.208.594	-	25.668.754	359.362.556
	690	632	3	635	4.075.601	2.802.443	3.082.687	1.780.392.087	24.925.489.216
5	540	248	2	250	3.891.525	2.675.870	2.943.457	669.502.581	9.373.036.141
	490	341	1	342	3.531.199	2.428.104	2.670.914	830.654.352	11.629.160.932
4	413	0	0	0	2.306.419	1.585.927	-	-	-
3	370	61	1	62	1.905.690	1.310.380	1.441.418	81.374.604	1.139.244.453
	340	60	0	60	1.751.174	1.204.133	-	72.247.984	1.011.471.769
2	290	31	0	31	1.576.201	1.083.819	-	33.598.391	470.377.467
1	220	0	0	0	1.246.713	857.258	-	-	-
	190	331	0	331	1.076.707	740.359	-	245.058.891	3.430.824.469
<b>JUMLAH TOTAL</b>		<b>2847</b>	<b>36</b>	<b>2883</b>		<b>JUMLAH</b>		<b>9.332.361.843</b>	<b>130.653.065.800</b>

BUPATI PASURUAN,

Ttd.

M. IRSYAD YUSUF